

IMPLEMENTASI MANAJEMEN KEUANGAN PERSPEKTIF AKUNTANSI PADA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) KABUPATEN JEMBER

Laila Istiqomah^{1*}, Arisona Ahmad²

^{1,2}Politeknik Negeri Jember, Jl. Mastrip PO Box 164, Summersari, Kabupaten Jember,
Jawa Timur, Indonesia

*Korespondensi: istiqomahlailatul005@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada implementasi manajemen keuangan perspektif akuntansi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Jember. Rancangan penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan metode snowball sampling. Informan dalam penelitian ini adalah sekretaris, bendahara, dan pengurus badan partai yang merupakan jajaran anggota partai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan di PDIP Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen keuangan perspektif akuntansi pada PDIP Perjuangan Kabupaten Jember sudah diterapkan dengan baik. Namun untuk pertanggungjawaban publik, sebagian belum menerapkan prinsip transparansi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Partai Politik.

Kata Kunci: manajemen keuangan, akuntabilitas, transparansi, partai politik

Abstract

This research focuses on the implementation of financial management from an accounting perspective in the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) Jember Regency. The research design used is a qualitative method with a case study approach. The selection of informants used in this research was based on the snowball sampling method. The informants in this research were the secretary, treasurer, and party body administrators who were party members involved in financial management in PDIP Jember Regency. The result of the research show that financial management from an accounting perspective at PDIP Jember Regency has been implemented well. However, some have not implemented the principle of transparency as regulated in the Political Party Law.

Keywords: financial management, accountability, transparency, political party

PENDAHULUAN

Partai Politik merupakan institusi publik yang berfungsi sebagai wadah penyalur partisipasi politik masyarakat demokrasi yang paling mapan dalam sebuah sistem politik modern (Malia, 2021; Nahuddin, 2015; Sukriono, 2018). Pelaksanaan tata kelola Partai Politik yang baik atau “*good political governance*” tentunya tidak terlepas dari upaya perbaikan manajemen sumber keuangan partai, yang mempengaruhi keberadaan, peran dan fungsi Partai Politik (Nahuddin, 2015). Regulasi pemerintah belum mampu mengendalikan Partai Politik dalam mengatur pendanaan politiknya secara transparan dan akuntabel (Dahlia et al., 2019; Karhi, 1997; Rakhmat, 2018; Setyaningsih et al., 2019; Tjokroamidjojo, 2000; E. A. Wibowo, 2018). Pasalnya, kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik hanya mewajibkan Partai Politik mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari APBN/APBD.

Dahlia et al. (2019) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban Partai Politik dinilai masih belum dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat ditinjau dari tidak adanya sistem informasi akuntansi yang dapat diakses oleh masyarakat guna mengetahui pelaksanaan tugas partai khususnya dari sisi keuangan. Bukti lainnya bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan partai belum dilakukan dengan cukup baik yaitu adanya temuan sejumlah pengeluaran yang tidak seharusnya dibebankan seperti dana bantuan keuangan APBN/APBD yang diperuntukkan dalam penyelenggaraan pendidikan politik dan pembiayaan operasional

partai, namun digunakan untuk pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan (R. S. Wibowo et al., n.d.). Permasalahan tersebut menuntut sebuah tata kelola yang baik dalam rangka penguatan kelembagaan partai.

Kualitas pengelolaan keuangan partai dapat ditinjau dari sistem partai dalam menghasilkan dan menggunakan serta mengendalikan keuangan untuk memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien (Anwar, 2020; Domai, 2010). Pengelolaan keuangan Partai Politik mencakup pengaturan terhadap penerimaan dan pengeluaran Partai Politik (E. A. Wibowo, 2018). Pengaturan tersebut memerlukan suatu perencanaan yang baik, dimana pengelola partai memutuskan terkait apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa keuangan tersebut dikelola.

Undang-Undang Partai Politik telah mengatur mengenai sumber keuangan Partai Politik. Setidaknya terdapat tiga sumber pendanaan Partai Politik yaitu iuran anggota, sumbangan sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD. Anggaran keuangan tersebut digunakan untuk mendanai aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Partai Politik, baik yang bersifat reguler maupun non-reguler (Legislatif, 2013). Setiap penerimaan dan pengeluaran partai harus dicatat dalam pembukuan sistem akuntansi. Keuangan organisasi harus dikelola secara tertib, taat pada regulasi yang mengatur, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta kepatuhan demi mendukung keberhasilan penyelenggaraan organisasi sektor publik (Bastian, 2010, p. 360).

Dari permasalahan di atas menarik untuk dilakukan penelitian terkait dengan manajemen keuangan Partai Politik dalam perspektif akuntansi, sebab menilik dari penelitian terdahulu yang memfokuskan pada transparansi dan akuntabilitas keuangan Partai Politik. Objek penelitian ini yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Jember yang berlokasi di Jalan Baratan Wetan, Baratan, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang mengeksplorasi berkenaan dengan manajemen keuangan Partai Politik ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metodologi yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, bertujuan untuk mendeskripsikan secara induktif fenomena serta memahami arti dari fenomena tersebut berdasarkan sudut pandang yang mendalam dari informan (Almalki, 2016; Sugiyono, 2012).

Penentuan narasumber dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *snowball sampling*. Informan dalam penelitian ini adalah sekretaris, bendahara, dan pengurus badan partai yang merupakan jajaran anggota partai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan di PDIP Kabupaten Jember. Menurut Sugiyono (2013) menyatakan bahwa metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini berasal dari sumber data primer dan data sekunder. Metode primer dilakukan dengan deskriptif dengan menggunakan teknik wawancara. Kemudian data sekunder didapatkan dari dokumen foto, literatur, dan naskah dari penelitian serupa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Keuangan Partai Politik

Pelaksanaan manajemen keuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengacu pada Undang-Undang Partai Politik, Piagam Perjuangan, AD/ART, dan peraturan serta kebijakan partai yang disusun oleh internal Partai Politik. Pembentukan AD/ART merupakan bentuk pelimpahan kewenangan dari pembuat UU kepada lembaga lain untuk mengatur lebih lanjut suatu materi muatan Undang-Undang Partai Politik, pelimpahan yang dimaksud disebut dengan delegasi (*delegation of the rule making power*) (Satriawan, 2022).

Dewan Pimpinan Partai menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Partai untuk setiap tahun berjalan yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember setiap tahunnya. Kemudian, secara periodik struktur kepemimpinan partai

tertinggi akan mengevaluasi kinerja struktur kepemimpinan partai dibawahnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kinerja pengelolaan keuangan dan harta kekayaan partai menjadi salah satu bahan evaluasi kinerja pengurus partai di setiap tingkatannya.

Perencanaan Publik

Perencanaan diawali dengan proses perumusan visi dan misi partai dan cara mencapai tujuan yang tertuang dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang disusun oleh Dewan Pimpinan Pusat PDIP. Perencanaan yang ada di PDIP Kabupaten Jember meliputi perencanaan program dan perencanaan keuangan. Perencanaan program dimulai dari penyusunan program di masing-masing bidang yang ada di PDIP Kabupaten Jember. PDIP Kabupaten Jember melakukan perencanaan sejak awal kepengurusan masa bakti, baik untuk program jangka panjang (5 tahunan) maupun program tahunan, menggambarkan komitmen dalam pengelolaan keuangan yang terukur dan berkelanjutan. Perencanaan jangka panjang mencerminkan visi strategis partai, memungkinkan Partai Politik untuk mengidentifikasi prioritas jangka panjang, mengalokasikan sumber daya dengan bijak, dan merumuskan langkah-langkah taktis untuk mencapai tujuan tersebut. Di sisi lain, perencanaan tahunan memberikan fleksibilitas dalam mengadaptasi strategi dan mengatasi perubahan kontekstual.

Rencana program atau kegiatan di PDIP Kabupaten Jember terikat pada visi misi yang tertuang dalam AD/ART partai yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing bidang. PDIP Kabupaten Jember memiliki 3 (tiga) bidang utama, yaitu bidang internal, bidang pemerintahan dan bidang kerakyatan. Ouput dari pelaksanaan rapat koordinasi bidang yaitu berupa notula yang berisikan detail terkait rencana program yang ditetapkan untuk 5 tahun mendatang atas persetujuan ketua partai yang nantinya akan diuraikan atau *breakdown* setiap tahun. Selain perencanaan program, PDIP Kabupaten Jember juga melaksanakan perencanaan keuangan.

Perencanaan keuangan yang cermat dan terstruktur pada Partai Politik memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas keuangan dan keberlanjutan program-programnya. Perencanaan keuangan berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik. Dengan melakukan perencanaan keuangan yang matang, partai dapat mengidentifikasi sumber pendanaan yang optimal, mengalokasikan dana secara efisien, dan memitigasi risiko terkait dengan keuangan. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang berkelanjutan dan transparan, serta memastikan bahwa partai memiliki kestabilan finansial yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan program-programnya dalam jangka panjang (Malia, 2021).

Proses perencanaan publik pada PDIP sejalan dengan karakteristik perencanaan strategis dalam buku Indra Bastian (2010). Karakteristik perencanaan yaitu adanya pemisahan antara rencana strategis dan rencana operasional. Rencana strategis memuat antara lain visi misi dan strategi (arah kebijakan) yang disusun dalam AD/ART PDIP oleh Dewan Pimpinan Pusat selaku pembuat kebijakan. Adapun rencana operasional memuat program dan proyek atau rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam rencana strategis. Dalam hal ini, PDIP Kabupaten Jember berwenang untuk menyusun rencana operasional di tingkat cabang atau kabupaten/kota. Dalam proses perencanaan operasional ditetapkan isu-isu yang dianggap paling diprioritaskan saat ini. Contohnya adalah ketika menjelang pemilihan umum, PDIP Kabupaten Jember menyusun program yang bertujuan untuk memenangkan pemilihan umum salah satunya adalah program pembentukan Regu Penggerak Pemilih (*GURAKLIH*).

Penganggaran Publik

Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang (Bastian, 2010). Pengaturan anggaran terhadap penerimaan dan pengeluaran Partai Politik di masa mendatang dilakukan dengan mempertimbangkan tiga sumber utama pendanaan partai yakni dana bantuan politik, iuran anggota atau fraksi, dan sumbangan dari pihak lain yang sah. Besaran bantuan politik diberikan secara proporsional kepada Partai

Politik yang memperoleh kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berdasarkan jumlah perolehan suara (Ratnasari et al., 2022). Anggaran untuk bantuan politik PDIP Kabupaten Jember yang diterima sesuai dengan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember tahun 2022 sebesar Rp 432.177.500 yang diprioritaskan untuk pembiayaan pendidikan politik sebesar 66,6% dari jumlah dana bantuan dan 33,4% untuk pengeluaran operasional sekretariat. Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 Tahun 2012 bahwa:

1. Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang untuk kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik;
2. Bantuan keuangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berasal dari APBN/APBD;
3. Bantuan Partai Politik digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat paling sedikit 60% (enam puluh persen).

Adapun pengeluaran partai merupakan *cost* yang timbul dengan adanya aktivitas partai yang sifatnya *reguler* ataupun *non reguler*. Aktivitas yang bersifat reguler dalam Partai Politik mencakup aktivitas yang secara teratur dilaksanakan, baik dalam skala tahunan seperti administrasi dan operasional organisasi, maupun dalam skala lima tahunan seperti penyelenggaraan pemilu. Selain itu, terdapat juga aktivitas yang insidental yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti aktivitas bantuan kebencanaan, dsb. Proses penyusunan anggaran partai dilakukan bersamaan dengan pengajuan rencana program dari masing-masing bidang partai pada rapat konsolidasi perencanaan. Selain membahas terkait rencana program, kegiatan dan belanja partai, nantinya pada rapat tersebut akan dibahas kesesuaian dan kewajaran jumlah dana yang akan dianggarkan. *Ouput* dari perencanaan dan penganggaran keuangan Partai Politik dituangkan dalam notula rapat yang berisi detail pos penerimaan dan pengeluaran serta anggaran *cost* yang dibutuhkan.

Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran mencerminkan sejauh mana rencana pengeluaran dan pendapatan yang tercantum dalam anggaran telah diwujudkan dalam praktiknya. Hal ini mencakup penggunaan sebenarnya dari anggaran yang telah disetujui untuk berbagai kegiatan, program, serta pemantauan dan pelaporan tentang bagaimana anggaran tersebut telah digunakan dalam realisasinya. Siklus realisasi anggaran dibagi ke dalam 3 (tiga) tahapan kegiatan yakni, persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian (Bastian, 2010). Setiap tahapan realisasi anggaran terbagi ke dalam 3 (tiga) kegiatan utama, yakni realisasi pendapatan, pencairan anggaran dan pelaksanaan, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Kegiatan dalam Realisasi Anggaran Partai Politik

Kegiatan Utama	Tahapan dalam Siklus Realisasi Anggaran		
	Persiapan	Proses Pelaksanaan	Penyelesaian
Realisasi Pendapatan	Menghitung potensi	Penagihan dan pengumpulan pendapatan	Rekapitulasi realisasi pendapatan
Pencairan Anggaran (Pengeluaran)	Menyusun alokasi dan anggaran kas	Belanja barang dan jasa	Pengumpulan bukti untuk pencatatan dan pelaporan
Pelaksanaan Program	Membentuk tim dan prosedur dan pembagian beban kerja	Pelaksanaan program	Penyelesaian produk/jasa dan pembuatan laporan

Realisasi pendapatan untuk dana yang bersumber dari bantuan politik dapat direalisasikan dalam dua tahap atau tiga tahap pencairan. Namun untuk pencairan bantuan politik tahun 2023 dilakukan 1 (satu) kali pencairan karena adanya penyesuaian kebijakan dari pemerintah daerah. Kemudian untuk dana yang bersumber dari iuran yang sudah ditentukan dan sumbangan diterimakan langsung melalui rekening PDIP Kabupaten Jember. Seluruh pelaksanaan program atau kegiatan partai dilaksanakan rapat *monitoring* dan evaluasi yang bertujuan untuk menilai apakah program yang dijalankan telah sesuai dengan tujuan perencanaan. Rapat *monitoring* dan evaluasi dilaksanakan secara fleksibel dalam

artian dapat dilakukan mingguan, bulanan dan maksimal dilaksanakan 2 (dua) bulan sekali. *Monitoring* dan evaluasi dilakukan dengan menilai kewajaran dan kesesuaian atas pos-pos anggaran dengan realisasinya.

Meskipun tidak ada kendala dalam proses pencairan dana politik, namun terdapat kendala dalam realisasi anggarannya. Kendala utama disebabkan oleh ketidakproporsionalan antara kebutuhan biaya untuk melaksanakan program dan sumber penerimaan yang tersedia (Tosika et al., 2020). Oleh karena itu, Partai Politik perlu mencari tambahan dana, baik melalui iuran anggota maupun sumbangan dari pihak lain yang sah. Pernyataan ini mencerminkan tantangan dalam pengelolaan keuangan Partai Politik, di mana pencairan dana tidak selalu mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan biaya operasional dan program. Hal ini menyoroti kompleksitas dalam manajemen keuangan Partai Politik dan perlunya strategi pengelolaan dana yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pengadaan Barang dan Jasa

Partai Politik merupakan organisasi non laba yang berorientasi pada pelayanan publik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal maka dibutuhkan alat penunjang yang memadai (Bastian, 2010). Keseluruhan proses pengadaan barang dan jasa di PDIP Kabupaten Jember telah mencerminkan manajemen keuangan partai yang baik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya mekanisme pengajuan yang terstruktur, persetujuan yang melibatkan beberapa pihak, serta peran kepanitiaan yang membantu memastikan keberlanjutan dan efisiensi penggunaan dana. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa tujuan pengadaan barang dan jasa di PDIP Kabupaten Jember, antara lain:

1. Ekonomi

Kriteria ekonomi mengacu pada bagaimana memperoleh barang dan jasa dengan spesifikasi dasar waktu serta harga terendah. Pengadaan barang dan jasa pada kantor PDIP Kabupaten Jember telah sesuai dengan tujuan ekonomi ini, karena adanya penyusunan rancangan anggaran biaya (RAB) guna untuk pengendalian harga dan kualitas pengadaan. Hal tersebut meminimalisir terjadinya duplikat atau tumpang tindih anggaran serta dapat memperkirakan arus dana untuk pengeluaran Partai Politik guna mencapai *efisiensi* dalam pelaksanaannya.

2. Perlindungan terhadap kepentingan masyarakat

Partai Politik sebagai organisasi sektor publik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan dapat menjangkau masyarakat luas. Kepercayaan yang telah diberikan masyarakat kepada partai, mendorong partai dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan didukung oleh fasilitas-fasilitas yang memadai.

Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Setiap organisasi melaksanakan pembukuan atas realisasi guna sebagai bentuk pertanggungjawaban atas program yang telah terlaksana. Proses pembukuan dan pelaporan keuangan PDIP Kabupaten Jember dilakukan dengan cermat untuk memberikan pertanggungjawaban atas program-program yang telah dilaksanakan. Langkah awal dimulai dengan pencatatan setiap transaksi oleh bendahara, yang secara rutin melakukan penjurnalan transaksi dengan mencatat penerimaan dan pengeluaran partai. Pentingnya prinsip debit dan kredit tetap dijaga, dan pembukuan yang jelas dijalankan oleh bendahara. Pembukuan keuangan yang sederhana ini tetap berlaku secara internal meskipun tidak ada peraturan yang mengikat dari luar. Hal ini mencerminkan kebijakan internal yang ditetapkan oleh Partai Politik untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan mereka.

Pada proses pelaporan keuangan, bendahara secara rutin menyusun laporan arus kas dan laporan aktivitas bulanan yang menjadi acuan dalam rapat setiap bulannya. Proses pelaporan tersebut menjadikan rapat sebagai forum untuk membahas dan memeriksa laporan keuangan, serta memastikan bahwa setiap transaksi dan pengeluaran telah sesuai dengan kebijakan Partai Politik. Keseluruhan proses ini mencerminkan praktik tata kelola

keuangan yang transparan, terstruktur, dan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak di dalam organisasi Partai Politik tersebut.

Audit Sektor Publik

Audit dalam organisasi Partai Politik dibedakan menjadi dua, yaitu audit kinerja dan audit keuangan. PDIP Kabupaten Jember melaksanakan audit eksternal dan internal. Audit eksternal yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap penggunaan dana bantuan politik sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik. Audit eksternal bertujuan untuk memberikan kepercayaan kepada para pemangku kepentingan eksternal, seperti pemerintah, masyarakat atau pihak berkepentingan lainnya, terkait dengan keandalan dan kewajaran laporan keuangan organisasi (Bastian, 2010). Audit keuangan terkait penggunaan dana bantuan politik di PDIP Kabupaten Jember secara teratur telah dilakukan di setiap akhir tahunnya.

PDIP Kabupaten Jember juga melakukan audit internal yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan peraturan yang berlaku di dalam organisasi. Audit internal juga dapat membantu organisasi dalam mempertahankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dan operasionalnya. Dalam hal ini, PDIP Kabupaten Jember mengaplikasikan prinsip akuntabilitas sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 pasal 37 yang menyatakan bahwa Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik yang diaudit.

Pertanggungjawaban Publik

Salah satu karakteristik organisasi sektor publik yaitu pertanggungjawabannya kepada publik sebagai *stakeholder* (Malia, 2021). *Good governance* pada Partai Politik dimaksudkan untuk supaya partai-Partai Politik bersifat akuntabel dan transparan dalam pengelolaan sumber daya keuangan, mengikuti aturan hukum, dan etika politik (Bastian, 2010; Nahuddin, 2015). Pertanggungjawaban keuangan organisasi Partai Politik sebagai suatu entitas yang menggunakan dana publik yang besar harus transparan, sehingga pertanggungjawaban keuangan merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi.

Partai Politik harus mencatat seluruh pendapatan dan belanja partai dan memberikan laporan keuangan kepada konstituennya sebagai bentuk akuntabilitas keuangan. Laporan keuangan di PDIP Kabupaten Jember tidak dipublikasikan secara umum, namun untuk akuntabilitas internal pengurus dan para simpatisan serta pemerintah. Pertanggungjawaban dalam Partai Politik dapat dilakukan setiap triwulan atau per tahunnya. Artinya, pihak kepemimpinan partai memiliki kewajiban secara berkala menyajikan informasi mengenai pengelolaan keuangan, kebijakan, dan pencapaian partai dalam periode tersebut.

Akuntabilitas Partai Politik tidak berhenti pada pembuatan laporan keuangan saja, tetapi perlu juga dilakukan pengauditan terhadap laporan keuangan Partai Politik bersangkutan. Hal ini menunjukkan kepatuhan Partai Politik terhadap Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Partai Politik sebagai penerima bantuan yang bersumber dari APBN atau APBD bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima. Partai Politik wajib membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBN atau APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan (Tosika et al., 2020). Laporan keuangan bantuan politik yang sudah diaudit akan dipertanggungjawabkan secara berkala setiap setahun sekali yang disampaikan ke bupati/walikota oleh Partai Politik di tingkat kabupaten/kota.

Pertanggungjawaban Partai Politik tidak hanya terkait laporan keuangan, namun semua hal yang berkaitan dengan Partai Politik (Malia, 2021). PDIP Kabupaten Jember melaksanakan rapat evaluasi dan *monitoring* atas pelaksanaan program partai dari seluruh tingkatan setiap satu bulan sekali atau maksimal 2 bulan sekali. PDIP Kabupaten Jember sebagian belum menerapkan prinsip transparansi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2008 pasal 37 dan 38 yang menyatakan bahwa Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan partai politik yang diaudit dan dipublikasikan secara terbuka untuk diketahui masyarakat. Dalam laman web resmi <https://pdiperjuanganjember.com> hanya memuat informasi pelaksanaan kegiatan partai saja. Keterbatasan aksesibilitas ini menciptakan tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas publik.

SIMPULAN

PDIP Kabupaten Jember sudah mengimplementasikan manajemen keuangan partai politik dengan baik. Manajemen keuangan yang dilaksanakan di kantor PDIP Kabupaten Jember dimulai dari pelaksanaan perencanaan publik, penganggaran publik, realisasi anggaran publik, pengadaan barang dan jasa publik, pelaporan keuangan publik, audit sektor publik, hingga pertanggungjawaban publik. Namun pada pertanggungjawaban publik, PDIP Kabupaten Jember sebagian belum menerapkan prinsip transparansi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Partai Politik yang menyatakan bahwa Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang diaudit dan dipublikasikan secara terbuka untuk diketahui masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (2020). *Pengantar Dasar Ilmu Manajemen* (Cetakan 1). Penerbit Kencana.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar* (S. Saat (ed.); Edisi 3). Penerbit Erlangga.
- Dahlia, Nurhidayah, & Listiawati, N. (2019). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Partai Politik (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Banggae Kabupaten Majene). *Sebatik*, 23(2), 292-300.
- Domai, T. (2010). *Manajemen Keuangan Publik*. Universitas Brawijaya Press.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik, (2015).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, (2008).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, (2012).
- Karhi, N. S. (1997). Beberapa Catatan Tentang Good Governance. *Jurnal Administrasi Dan Pembangunan*, 1(2).
- Legislatif, T. P. K. P. (2013). *Pembiayaan Partai Politik Sulawesi Selatan 2013*. 123. <https://perludem.org/wp-content/uploads/2017/03/20140421090141.Pembiayaan-partai-politik.pdf>
- Malia, E. (2021). Penerapan Good Political Governance Sebagai Upaya Transparansi Dana Partai Politik. *Performance: Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 11(1), 43-54. <https://doi.org/10.24929/feb.v11i1.1319>
- Nahuddin, Y. E. (2015). Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik Menuju Tata Kelola Partai Politik Yang Baik. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6 (Desember), 276-292. www.jchunmer.wordpress.com
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai , (2018).

- Rakhmat. (2018). *Adiministrasi dan Akuntabilitas Publik* (A. Pramesta (ed.)). Penerbit Andi.
- Ratnasari, S., Syahril, A., & Syam, A. (2022). Pelaksanaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. *Eksekusi*, 4(1), 53. <https://doi.org/10.24014/je.v4i1.14388>
- Satriawan, H. A. (2022). Kedudukan AD/ART Partai Politik dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan terkait Kewenangan Uji Materil oleh Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 5(1), 54-66.
- Setyaningsih, T., Asrihapsari, A., & Setiawan, D. (2019). Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Di Surakarta, Sudahkah Transparan Dan Akuntabel? *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 22(2), 157-168. <https://doi.org/10.35591/wahana.v22i2.186>
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Sukriono, D. (2018). Desain Pengelolaan Keuangan Partai Politik Berbasis Demokrasi Menuju Kemandirian Partai Politik. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 37-46. <https://doi.org/10.17977/um019v3i12018p037>
- Tjokroamidjojo, B. (2000). Good governance, New Paradigm of Development Management. *Journal of Development Management*, 30, 20-31.
- Tosika, M., Fahmi, K., & Asrinaldi. (2020). Integrasi Laporan Keuangan Dan Dana Kampanye Partai Politik. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, V(1), 39-56. <https://doi.org/10.25077/jakp>
- Wibowo, E. A. (2018). Akuntabilitas Partai Politik Dan Elektabilitas Partai Politik: Studi Kasus Pada Partai Politik Peserta Pemilu Di Propinsi DIY Tahun 2014. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 14(1), 31. <https://doi.org/10.21460/jrak.2018.141.297>
- Wibowo, R. S., Dyasanti, V., Setiono, T., Alam, A. N., Badoh, I. F. Z., Sunaryo, T., & Kartiningtyas, E. (n.d.). *“Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik” Sebuah Modul Pelatihan*. Transparency Intenational Indonesia. <https://ti.or.id/wp-content/uploads/2021/02/modul-Pelatihan-dana-kampanyeOK>